

**SIKAP TERGUGAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG
MENGIMPLEMENTASIKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN
2017 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA)**

SKRIPSI

**OLEH
AHYA MAULIDA NOOR RIZKY**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
2022M/1443H**

**SIKAP TERGUGAT TERHADAP PUTUSAN HAKIM YANG
MENGIMPLEMENTASIKAN PERMA NOMOR 3 TAHUN
2017 (STUDI DI PENGADILAN AGAMA MARTAPURA)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam

Oleh:

**Ahya Maulida Noor Rizky
180102010250**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2022M/1443H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahya Maulida Noor Rizky
NIM : 180102010250
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 27 Juni 2000
Jurusan/Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas/Program : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan dan pikiran saya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, atau plagiat, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 09 Januari 2022

Yang membuat pernyataan,



Ahya Maulida Noor Rizky

PERSETUJUAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul	: Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi di PA Martapura)
Ditulis oleh	: Ahya Maulida Noor Rizky
NIM	: 180102010250
Fakultas	: Syariah
Program	: Strata Satu (S-1)
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik	: 2021/2022
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarmasin, 27 Juni 2000
Alamat	: Jl. Raya Scorpio No. 11 Komp. Bumi Cahaya Bintang, RT 44, RW 08, Kel Sungai Besar, Kec Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 07 Januari 2022

Pembimbing I

Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H
NIP. 19670812 993032006

Pembimbing II

H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H
NIP. 198607192019031005

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syariah
UIN Antsari Banjarmasin,



Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI
NIP. 1978118112003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul, “Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi Di Pengadilan Agama Martapura)” ditulis oleh Ahya Maulida Noor Rizky telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

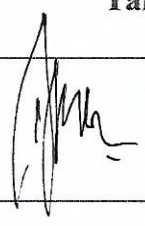
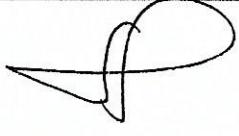
Hari : Senin

Tanggal : 24 Januari 2022

LULUS dengan predikat : A+ (90,10)


Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Dr. H. Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 19710519 199703 2 001

TIM PENGUJI:

Tim Penguji	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H	1. 
2. Abdul Hafiz Sairazi, MHI	2. 
3. H. Rahmat Fadillah, S.HI	3. 
4. Muhammad Haris M.Kn	4. 

ABSTRAK

Ahya Maulida Noor Rizky. 180102010250. *Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi di Pengadilan Agama Martapura)*, Pembimbing: (I) Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H. (II) H. Rahmat Fadillah, S.HI., M.H., Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2022.

Kata Kunci: Sikap, Implementasi, PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Dengan adanya PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum membuat Hakim harus menggunakan hak *ex officio*nya pada gugatan perceraian untuk memberikan pembebanan kepada pihak tergugat. Juga dalam amar putusan Hakim ditemui kalimat yang menyatakan “yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai” (harus membayar pembebanan terlebih dahulu sebelum mengambil akta cerai) yang dinilai lebih menguntungkan pihak Penggugat dan pihak Tergugat merasa dirugikan karena Tergugat merasa tidak pernah hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangannya, akan tetapi Hakim tetap memutuskan untuk memberikan pembebanan kepada pihak Tergugat pada perkara gugatan perceraian secara verstek.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui sikap tergugat terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017. (2) Untuk mengetahui dampak dari sikap tergugat terhadap putusan Hakim Pengadilan Agama Martapura yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017.

Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (*Field Research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu pengamatan, *interview* (wawancara), dokumentasi.

Hasil temuan dan analisis penelitian ini ialah (1) Ditemukan 3 macam kategori sikap tergugat terhadap putusan Hakim yang mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 ialah tergugat yang menerima putusan hakim, tergugat yang terpaksa menerima putusan hakim dan tergugat yang keberatan atas putusan hakim. (2) Ditemukan pula dampak dari sikap tergugat tersebut ialah tidak bisa mengambil akta cerai sebelum mereka melunasi pembebanan yang diberikan mejelis hakim yang tertuang dalam amar putusan.

MOTTO

قَرِيبٌ اللَّهُ نَصْرٌ إِنَّ الْآ

“Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat.”

(QS. Al-Baqarah:214)

“Allah tidak akan pernah menempatkan hambanya dalam situasi yang tidak bisa diatasi. Percayalah kepada Allah di setiap langkah, dimana ada kemauan, pasti akan selalu ada jalan”

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah swt yang telah memberikan kenikmatan yang luar biasa hingga Ahya berada diposisi saat ini, yaitu awal untuk Ahya menggapai ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan mimpi yang harus dikejar dan segala harapan yang saat ini Allah berikan kemudahan dan kelancaran untuk segala prosesnya.

Sebuah karya sederhana ini Ahya persembahkan teruntuk kedua orang tua yang sangat Ahya sayangi, yang selalu mendampingi Ahya dikala suka maupun duka, yang selalu memanjatkan do'a yang terbaik untuk Ahya putri satu-satunya dalam keluarga kecil ini. Ahya sangat bersyukur menjadi anak kalian, menjadi kebanggaan tersendiri buat Ahya menjadi salah satu anak dari bapak Mukhyar, S.Ag., S.H., M.H dan ibu Nurhalidah. Serta untuk adik-adik tersayang Muhammad Akmal Musyaffa' dan Muhammad Mustafa Azhami yang menjadi sumber kebahagiaan dan motivasi untuk terus mengejar mimpi.

Tak lupa karya sederhana ini juga dipersembahkan untuk seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan serta memberikan support, teman-teman yang selalu kebersamai disetiap prosesnya dan untuk seluruh guru-guru dan seluruh dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga Islam yang sudah mengajari, membimbing serta menjawab ketidaktahuan selama ini. Semoga segalanya bermanfaat terus menjadi amal jariyah kita. Aamiin.

Alhamdulillah, satu persatu langkah telah terlewati, akhir yang akan dicapai hari ini ialah awal untuk cerita selanjutnya. Beribu do'a, berjuta harapan dan mimpi yang harus dikejar semoga bisa dibuat menjadi nyata. Aamiin Ya Robbal Alamin.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Puji syukur saya haturkan kepada Allah SWT yang maha bijaksana, atas segala limpahan rahmat dan berkah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Sikap Tergugat Terhadap Putusan Hakim Yang Mengimplementasikan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 (Studi di Pengadilan Agama Martapura)”. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan pada Rasulullah Muhammad SAW yang telah menolong manusia dari masa penuh kebodohan kepada zaman yang berhias ilmu dan iman, sehingga manusia dapat memperoleh jalan yang lurus dengan berpegang pada syari’at Islam yang beliau sampaikan.

Adapun dalam menyelesaikan skripsi ini tentunya banyak sekali tahapan-tahapan serta hambatan yang penulis lewati dan hadapi. Namun berkat motivasi dan juga dukungan dari berbagai pihak maka penulis dapat melewati ini semuanya dengan baik atas izin Allah SWT. Selanjutnya saya patut mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu secara langsung maupun tidak langsung selama saya melakukan penelitian ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

2. Ibu Dr. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan para wakil Dekan I, II dan III Fakultas Syariah.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI., dan Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhsyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
4. Ibu Dra. Hj. Yusna Zaidah, M.H., selaku dosen Pembimbing I dan juga Bapak H. Rahmat Fadillah, S.H.I., M.H., selaku dosen Pembimbing II sekaligus dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan, arahan, dan saran selama penyusunan skripsi ini.
5. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu, pengalaman, serta nilai-nilai kehidupan yang sangat memotivasi penulis baik selama perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini, khususnya Ibu Nur Mardia, SH., M.H. yang telah banyak membantu, membimbing dan memberikan support kepada penulis selama ini.
6. Pihak Pengadilan Agama Martapura yang telah berkenan membantu dalam memberikan data dan informasi guna kepentingan penelitian ini juga para pihak (tergugat) yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan dalam kepentingan penelitian ini.
7. Kedua orang tua tercinta, adik-adik tersayang, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan moril dan materil selama ini.

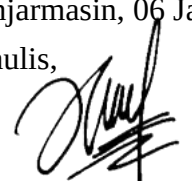
8. Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang selalu siap sedia membantu penulis disaat penulis memerlukan bantuan dan yang selalu memberikan support kepada penulis dalam situasi dan kondisi apapun.
9. Kepada seluruh teman-teman lokal D Hukum Keluarga Islam angkatan 2018, yang telah kebersamai dari awal, yang selalu menularkan kebahagiaan, tetap solid teman-teman dan tetap semangat. Dan kepada teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan semua, terimakasih banyak penulis sampaikan atas segala doa dan harapan, doa terbaik semoga kembali ke kalian.
10. Seluruh pihak terkait yang telah memberikan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penulis berharap semoga Allah SWT membalas semua jasa-jasa, kebaikan serta selalu melindungi mereka baik di dunia maupun di akhirat kelak, aamiin. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak di atas, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya. Semoga amal kebaikan kita semua diterima Allah SWT, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Banjarmasin, 06 Januari 2022

Penulis,



Ahya Maulida Noor Rizky

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, ialah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ža	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka

ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

2. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَقِّدَيْنِ	Ditulis	<i>Muta’agqidain</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

3. Ta *marbutah* diakhir kata

a. Bila dimatikan ditulis h

هبة	Ditulis	<i>Hibbah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang “**al**” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al auliyaā’</i>
---------------	---------	----------------------------

b. Apabila **ta’** marbutah hidup atau dengan harakat, fatha, kasrah dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakātul-fīṭri</i>
------------	---------	----------------------

4. Vokal Pendek

ـَـ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـُـ	Fatḥah	Ditulis	<i>A</i>
ـِـ	ḍammah	Ditulis	<i>U</i>

5. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	-	Ditulis	ā - <i>jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya'mati يَاسُوعَى	-	Ditulis	ā - <i>yas'ā</i>
3.	Kasrah + ya'mati كَرِيمٌ	-	Ditulis	ī - <i>kari'm</i>
4.	Dammah + wawu mati فُرُوضٌ	-	Ditulis	ū - <i>furūd</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بَيْتُكُمْ	-	Ditulis	ai - <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قَوْلٌ	-	Ditulis	au - <i>Qaulun</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a 'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	u 'iddat
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la 'in syakartum

8. Kata sandang alif + lam

- a. Apabila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “al”.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Apabila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf “al”nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i> atau <i>Ẓawil furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-sunnah</i> atau <i>ahlussunnah</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB. I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Signifikansi Penelitian	9
E. Definisi Operasional	10
F. Kajian Pustaka.....	11
G. Sistematika Penulisan	15
BAB. II LANDASAN TEORI	
a. Perceraian	17
b. Tugas Pengadilan Terhadap Penyelesaian Perkara.....	31
c. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pengadilan Agama	35
d. PERMA Nomor 3 Tahun 2017.....	47
e. Tinjauan Teori Tentang Kepatuhan Hukum.....	54
BAB. III METODE PENELITIAN	
A. Jenis, Lokasi dan Pendekatan Penelitian	58
B. Data Dan Sumber Data	58
C. Teknik Pengumpulan Data	59
D. Teknik Pengolahan Data.....	60
E. Tahapan Penelitian.....	61

BAB. IV	TEMUAN DAN ANALISIS	
	A. Hasil Wawancara	63
	B. Analisis Data.....	73
BAB. V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	83
	B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA		85
LAMPIRAN		90